



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMUN Bin BOIJO**;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 56 RW. 12 Dusun Gembes Desa Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024; sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMUN bin BOIJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 juncto pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMUN bin BOIJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Screenshot Percakapan Melalui Media Sosial Grup Whatsapp;
 - 1 (satu) Buah Kardus Berisi Karung kosong;
 - 6 (enam) Buah Botol Minyak Wangi Ukuran Kecil;
 - 2 (dua) Bungkus Dupa Merek Darsan Maharaja Dan Sri Krisna;
 - 2 (dua) Buah Botol Besar Berisi Minyak Wangi Berwarna Kuning;
 - 13 (tiga Belas) Buah Botol Kecil Kosong Bekas Minyak Wangi;
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik Kecil Kemenyan Madu Merek 555;
 - 1 (satu) Paket Sesajen;
 - 1 (satu) Buah Keris;
 - 1 (satu) Buah Keris Kecil;
 - 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo A16;
- 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo A53 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah No.Pol AG 6817 RDJ Noka: MH1JM2129JK187839 Nosin: JM21E2167049 Berserta STNK Dan Kunci;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Hp Merek Vivo Y 1S Warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi JUNI TRIANTORO;



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAMUN Bin BOIJO, pada waktu antara pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2024, bertempat di rumah kontrakan terdakwa masuk RT.02/RW.04, Dusun Nglebengan Desa Menadi, Kec./Kab. Pacitan dan di rumah kontrakan terdakwa masuk RT.02/RW.01, Lingk. Blumbang Kel. Ploso, Kec./Kab. Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya para saksi korban JUNI TRIANTORO, H. KHOIRI, MUHROMI, MALIK dan teman-temannya yaitu MUTADI, MARTONO, ANIS, WIWIT, BEJO, PRAYITNO, HENI, HARNING, JUMIATI, MBAH DUL dan SUPARMI mengenal terdakwa sebagai seorang yang mempunyai kemampuan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara pijat alternatif dan spiritual dengan doa-doa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para saksi korban dan teman-temannya sering datang ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di RT.02/RW.04, Dusun Nglebengan Desa Menadi, Kec./Kab. Pacitan untuk belajar dan berobat secara alternatif kepada terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2023, di rumah kontrakan yang berada di Menadi, terdakwa mengatakan kepada para korban dan teman-temannya bahwa terdakwa bisa menarik harta ghoib dengan bantuan jin. Hal tersebut terus dikatakan oleh terdakwa kepada para korban dan teman-temannya, dan Terdakwa juga sering mempertontonkan/memperlihatkan video-video cara penarikan uang ghoib tersebut kepada para korban dan teman-temannya. Dalam video tersebut terdakwa memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribu dalam kardus dan perhiasan emas, dan terdakwa mengatakan bahwa uang dan perhiasan tersebut adalah hasil ritual ghoib. Atas apa yang dikatakan terdakwa dan dengan melihat video yang diperlihatkan oleh terdakwa, membuat para korban dan teman-temannya percaya dan yakin jika terdakwa bisa menarik harta ghoib;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada para korban dan peserta lainnya untuk menyerahkan sebuah barang berupa uang masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta ratus ribu rupiah), dengan alasan uang tersebut akan digunakan sebagai mahar menarik uang/harta ghoib yang nantinya apabila uang ghoib tersebut berhasil ditarik jumlahnya sebesar 13 Milyard dan masing-masing orang/peserta akan mendapatkan uang ghoib sebesar 2 Milyard;
- Bahwa para korban dan teman-temannya selain dimintai uang mahar oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), *setiap pertemuan* juga dimintai uang sebesar Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipakai terdakwa sebagai uang pancingan atau umpan harta ghoib yang akan ditarik dan untuk membeli perlengkapan/biaya ritual, *juga sering dimintai uang dengan jumlah yang berbeda* dengan alasan yang sama yaitu untuk kelancaran pengambilan uang ghoib;
- Bahwa para korban dan teman-temannya karena percaya dan yakin akan kemampuan terdakwa dalam menarik uang/harta ghoib, maka mereka bersedia menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa setiap kali terdakwa meminta uang kepada mereka. Apabila keinginan terdakwa tersebut tidak dipenuhi maka terdakwa mengatakan kepada

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para korban dan teman-temannya jika ritual tersebut akan gagal dan uang yang sudah disetorkan akan hilang;

- Bahwa pada bulan Maret 2024, terdakwa mengatakan kepada para korban dan teman-temannya jika ritual penarikan uang ghoib yang dilakukan di rumah kontrakan RT.02/RW.04, Dusun Nglebengan Desa Menadi, Kec./Kab. Pacitan mengalami kegagalan karena terdakwa sempat diusir oleh warga Menadi sehingga kegiatan ritual terputus, padahal proses ritual tinggal sedikit dan akan berhasil. Selanjutnya terdakwa pindah kontrakan di RT.02/RW.01, Lingk. Blumbang Kel. Ploso, Kec./Kab. Pacitan guna melanjutkan ritual penarikan uang ghoib dan terdakwa membentuk WhatsApp Group dengan nama "abah Yusuf" guna mempermudah komunikasi antara terdakwa dan para pengikutnya;

- Bahwa setelah terbentuk group whatsapp terdakwa sering kali mengirimkan foto atau video yang menunjukkan uang dan perhiasan yang berhasil terdakwa tarik dari alam ghoib;

- Bahwa pada bulan Maret 2024 saat terdakwa melakukan ritual menarik uang ghoib di rumah kontrakan di Lingk. Blumbang Ploso Pacitan, terdakwa berada didalam kamar yang gelap sendirian, sedangkan para saksi korban dan peserta lain berada di luar kamar oleh terdakwa disuruh membaca sholawat dan doa-doa. Kemudian terdakwa menyuruh para saksi korban dan peserta lainnya untuk melihat ke dalam kamar dengan jarak sekitar 2(dua) meter, dimana dalam kamar tersebut terdakwa memperlihatkan sebilah keris, batangan dupa dan botol minyak wangi, sedangkan terdakwa sendiri posisinya duduk bersila dan didepannya terdapat kardus yang berisi penuh uang lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa berkata kepada para saksi korban dan peserta lainnya "Ini adalah uang hasil ritual yang telah kita lakukan, namun prosesnya belum bisa diambil karena ada satu pengikut yang serakah sehingga proses pengambilan uang tersebut harus mundur lagi". Kemudian terdakwa meminta kepada para korban dan peserta lainnya untuk melanjutkan membaca sholawat dan berdoa supaya bisa mempercepat proses penarikan uang ghoib tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2024 terdakwa berpamitan kepada para saksi korban dan peserta lainnya untuk pulang ke Munjungan Kab. Trenggalek dengan alasan akan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya dan akan kembali ke Pacitan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2024, namun setelah ditunggu sampai beberapa hari terdakwa tidak kunjung datang, akhirnya para saksi korban dan peserta lainnya menjadi emosi dan membuka kamar tempat terdakwa melakukan ritual;

- Bahwa setelah kamar tersebut berhasil dibuka, para saksi korban dan peserta lainnya menemukan kardus yang di dalamnya berisi bunga-bunga kering, diatasnya diletakkan sak atau karung beras yang dilipat rapih lalu ditetesi minyak wangi misik, dan beberapa botol minyak wangi yang sebagian telah terbuka;
- Bahwa mengetahui hal itu maka selanjutnya para korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan terdakwa berhasil di tangkap;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban dan peserta lainnya menderita kerugian masing-masing sebesar :

1. Saksi JUNI TRIANTORO : Rp. 11.601.000,- (sebelas juta enam ratus satu ribu rupiah);
2. Saksi KHOIRI : Rp. 17.486.000,- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
3. Saksi MUHROMI : Rp. 14.486.000,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
4. Saksi MALIK : Rp. 11.601.000,- (sebelas juta enam ratus satu ribu rupiah);
5. Sdr. ANIS: Rp. 11.601.000,- (sebelas juta enam ratus satu ribu rupiah);
6. Sdr. MARTONO: Rp. 6.286.000,- (enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Sdr. MUTADI: Rp. 3.302.000,- (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah);
8. Sdr. WIWIT: Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Sdr. BEJO: Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
10. Sdr. PRAYITNO: Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
11. Sdr. MBAH DUL: Rp. 2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sdr. KEMIS: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
13. Sdr. HENY: Rp. 2.855.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
14. Sdr. SUHARNING: Rp. 2.208.000,- (dua juta dua ratus delapan ribu rupiah);
15. Sdr. JUMIATI: Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
16. Sdr. SUPARMI: Rp. 2.302.000,- (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Sehingga keseluruhan uang yang terdakwa terima dari para saksi korban dan peserta lainya sejumlah : Rp.103.663.000,- (seratus tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa sebagian dari uang tersebut diatas yang telah terdakwa terima dari para korban dan peserta lainnya, dibelikan 1(satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat Nopol : AG-6817-RDJ, Noka : JM21E21670149, Nosin : MH1JM2129JK187830 Warna Merah Putih, terdakwa membelinya dari orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Kediri Jawa Timur dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak disertai BPKB hanya disertai STNK saja. Sedangkan sisa uang yang lainnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya juga untuk membeli keperluan ritual;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAMUN Bin BOIJO tersebut, para saksi korban dan peserta lainnya menderita kerugian keseluruhannya sebesar Rp.103.663.000,- (seratus tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa JAMUN Bin BOIJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juni Triantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Jamun bin Boijo yang telah melakukan penipuan terhadap saksi dan teman-teman dengan mengatakan kalau Terdakwa bisa menarik uang secara ghoib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan menurut keterangan dari teman-teman mulai dari pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan saat dilaporkan pada tanggal 18 Juli 2024, dan tempat kejadiannya ada di 2 (dua) tempat yaitu di rumah kontrakan di RT.02, RW.04, Dusun Nglebengan, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan di RT.02, RW.01, Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri, sdr. Muhromi, H. Khoiri, Anis, Martono, Malik, Mutadi, Wiwit, Bejo, Prayitno, Mbah Dul, Kemis, Heny, Suharni ng, Jumiaty dan Suparmi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari teman saksi yaitu sdr. Muhromi, dia memberitahu saksi kalau Terdakwa bisa mengobati penyakit dengan cara alternatif atau spiritual, lalu saksi berobat dan belajar pengobatan secara alternatif dengan cara pijat, kemudian oleh Terdakwa, pada sekitar bulan April 2024, saksi diajak melakukan kegiatan paranormal yaitu pengambilan harta atau uang ghoib;
- Bahwa pengambilan harta atau uang secara ghoib tersebut dilakukan dengan cara harus memenuhi persyaratan diantaranya harus membayar mahar dan membeli sarana prasarana berupa minyak wangi, dupa, kemenyan dan sebagainya dan juga dibacakan sholawat;
- Bahwa awalnya, pada sekitar bulan April 2024, Terdakwa menawarkan kepada saksi kalau dia bisa menarik uang secara ghoib, kemudian saksi ikut dalam perkumpulan tersebut;
- Bahwa saksi percaya kalau Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mengambil uang secara ghoib karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia mondok selama 14 tahun, Terdakwa hafal Al-Qur'an, haji sudah 4 kali dan pada saat berbicara itu, Terdakwa mengatakan bahwa ia kemasukan arwah abah Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, saksi juga percaya karena saksi pernah ditunjukkan video di handphone Terdakwa ada uang hasil dari penarikan tersebut dan saksi juga ditunjukkan secara langsung di kamar tempat Terdakwa meditasi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, ada uang hasil penarikan secara ghoib tersebut berupa uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu yang berada di dalam kardus, ada 3 (tiga) kardus di situ;
- Bahwa saksi tidak mengecek uang tersebut uang asli atau uang palsu, karena saksi hanya diperbolehkan melihat dan tidak boleh menyentuhnya;
- Bahwa pada waktu melihat uang tersebut, saksi sendiri pernah dan secara bersama-sama juga pernah;
- Bahwa saksi tidak melihat proses penarikan uangnya karena Terdakwa berada di kamar sendiri, sedangkan kami berada di luar kamar dengan membaca sholawat nabi;
- Bahwa uang yang sudah saksi setor kepada Terdakwa semuanya ada sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyeter uang dulu kepada Terdakwa, baru saksi ditunjukkan uang hasil penarikan secara ghoib tersebut;
- Bahwa saksi tidak berpikiran kalau uang yang ditunjukkan oleh Terdakwa itu adalah uang dari saksi dan teman-teman yang telah disetor kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi beberapa kali menyeter uang kepada Terdakwa, lebih dari 5 (lima) kali, dengan alasan untuk membeli peralatan lagi, untuk melanjutkan ritual penarikan uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali ditunjukkan oleh Terdakwa uang hasil dari penarikan tersebut;
- Bahwa ritual penarikan uang ghoib itu sudah dilakukan selama kira-kira 7 (tujuh) bulan dengan setiap malam membaca sholawat secara bersama-sama dan Terdakwa berada di dalam kamar sendiri;
- Bahwa saksi dan teman-teman mulai muncul pikiran kalau tertipu setelah kira-kira berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, ketika itu Terdakwa pulang ke Trenggalek, lalu kami secara bersama-sama masuk ke kamar tempat Terdakwa meditasi dan disitu tidak ada apa-apa, cuma kardus kosong dan sampah, kemudian kami bersepakat kalau dimintai uang lagi oleh Terdakwa, kami tidak akan memberi, lalu setelah Terdakwa pulang dari Trenggalek, benar Terdakwa meminta uang lagi kepada kami sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kami sem

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua sepakat tidak memberinya, lalu Terdakwa marah-marah dan member antakkan barang-barang di tempat tersebut, kemudian Terdakwa kami pegang secara bersama-sama lalu kami hajar;

- Bahwa setelah itu kami saling meminta maaf dan Terdakwa berjanji mau mengembalikan kerugian kami, lalu Terdakwa pulang ke Trenggalek dan setelah tidak kembali lagi, kami melaporkan Terdakwa ke polisi, selanjutnya Terdakwa ditangkap di Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan kapan waktu penarikan uang ghoib tersebut dilakukan;
- Bahwa ketika melakukan ritual, Terdakwa di dalam kamar sendiri, kami disuruh bersholawat di luar kamar;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan bersama saksi Suyati dan setiap malam kami, para anggota perkumpulan tersebut, mengikuti ritual dan menemani Terdakwa di kontrakannya tersebut;
- Bahwa kalau pengambilan uang ghoib tersebut berhasil, Terdakwa mendapatkan bagian dan yang menentukan jumlahnya abah Yusuf;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh Terdakwa, kalau berhasil, saksi akan mendapatkan uang sejumlah 2 (dua) milyar rupiah;
- Bahwa setiap orang berbeda-beda mendapat bagian dari hasil penarikan uang ghoib tersebut, yang menentukannya Terdakwa atas petunjuk abah Yusuf;
- Bahwa barang bukti berupa keris itu ditaruh Terdakwa dalam kamar di dekat tempat ritual Terdakwa, beserta kemenyan dan wangi-wangian;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian para korban;
- Bahwa sepeda motor yang disita dari Terdakwa, katanya pembebiannya uang dari hasil penipuan;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun saksi tetap mengharapkan uang kerugian saksi dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa meminta uang mahar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menarik uang ghoib tersebut, selain itu Terdakwa meminta uang lagi untuk membeli peralatannya;
- Bahwa saksi mau memenuhi persyaratan atau permintaan dari Terdakwa tersebut, karena saksi akan mendapatkan keuntungan;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu melakukan ritual, Terdakwa memakai pakaian jas, bersorban, berkacamata, memakai peci dan menggunakan tasbih;
- Bahwa kamar tempat Terdakwa melakukan ritual keadaannya gelap, pada waktu Terdakwa menunjukkan uang kepada saksi, Terdakwa menggunakan senter dari handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selain uang, Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia juga akan menarik emas seberat 12 kg (dua belas kilogram), tetapi saksi belum pernah melihat emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dari Desa Menadi pindah ke Kelurahan Ploso, karena pada waktu di Desa Menadi diusir oleh orang yang punya rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual sehari sekali setiap malam;
- Bahwa yang rutin ikut ritual bersama Terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa membeli minyak wangi untuk ritual tersebut dilakukan kadang seminggu 2 (dua) kali, kadang seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima langsung uang yang di setor oleh para korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan para korban saat di rumah saksi, mereka mengaku mengalami kerugian masing-masing sebesar:

- | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| - Muhromi | Rp14.486.000,00 | - Prayitno | Rp 3.230.000,00 |
| - H. Khoiri | Rp17.486.000,00 | - Mbah Dul | Rp 2.780.00,00 |
| - Anis | Rp11.601.000,00 | - Kemis | Rp 3.000.00,00 |
| - Martono | Rp 6.286.000,00 | - Heny | Rp 2.855.00,00 |
| - Malik | Rp11.601.000,00 | - Suharning | Rp 2.208.00,00 |
| - Mutadi | Rp 3.302.000,00 | - Jumiaty | Rp 1.855.00,00 |
| - Wiwit | Rp 4.750.000,00 | - Suparmi | Rp 2.302.00,00 |
| - Bejo | Rp 4.230.000,00 | | |

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali untuk keterangan bahwa saksi bukannya tidak mau mengganti uang kerugian para korban, namun yang ben



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar adalah bahwa saksi mempunyai niat untuk mengganti kerugian para korban akan tetapi tidak diberikan kesempatan oleh para korban, lalu Terdakwa dilaporkan polisi, selain itu saksi juga mengatakan bahwa Terdakwa meminta uang untuk membeli peralatan ritual, namun yang benar adalah Terdakwa meminta uang dari para korban tersebut sebagian untuk membeli peralatan ritual dan sebagian untuk membeli makan untuk mereka;

2. Saksi H. Khoiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Jamun bin Boijo yang telah melakukan penipuan terhadap saksi dan teman-teman dengan mengatakan kalau Terdakwa bisa menarik uang secara ghoib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan mulai dari pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan saat dilaporkan pada tanggal 18 Juli 2024, dan tempat kejadiannya ada di 2 (dua) tempat yaitu di rumah kontrakan di RT.02, RW.04, Dusun Nglebengan, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan di RT.02, RW.01, Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri, sdr. Muhromi, Juni Triantoro, Anis, Martono, Malik, Mutadi, Wiwit, Bejo, Prayitno, Mbah Dul, Kemis, Heny, Suharning, Jumiaty dan Suparmi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari teman saksi yaitu sdr. Muhromi, dia memberitahu saksi kalau Terdakwa bisa mengobati penyakit dengan cara alternatif atau spiritual, lalu saksi berobat dan belajar pengobatan secara alternatif dengan cara pijat, kemudian oleh Terdakwa, saksi diajak melakukan kegiatan paranormal yaitu pengambilan harta atau uang ghoib;
- Bahwa pengambilan harta atau uang secara ghoib tersebut dilakukan dengan cara harus memenuhi persyaratan diantaranya harus membayar mahar dan membeli sarana prasarana berupa minyak wangi, dupa, kemenyan dan sebagainya dan juga dibacakan sholawat;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada pertengahan bulan Desember 2023, Terdakwa menawarkan kepada saksi kalau dia bisa menarik uang secara ghoib, kemudian saksi ikut dalam perkumpulan tersebut;
- Bahwa saksi percaya kalau Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mengambil uang secara ghoib karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia mondok selama 14 tahun, Terdakwa hafal Al-Qur'an, haji sudah 4 kali dan pada saat berbicara itu, Terdakwa mengatakan bahwa ia kemasukan arwah abah Yusuf;
- Bahwa selain itu, saksi juga percaya karena saksi pernah ditunjukkan video di handphone Terdakwa ada uang hasil dari penarikan tersebut dan saksi juga ditunjukkan secara langsung di kamar tempat Terdakwa meditasi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, ada uang hasil penarikan secara ghoib tersebut berupa uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu yang berada di dalam kardus, ada 3 (tiga) kardus di situ;
- Bahwa saksi tidak mengecek uang tersebut uang asli atau uang palsu, karena saksi hanya diperbolehkan melihat dan tidak boleh menyentuhnya;
- Bahwa pada waktu melihat uang tersebut, saksi sendiri pernah dan secara bersama-sama juga pernah;
- Bahwa saksi tidak melihat proses penarikan uangnya karena Terdakwa berada di kamar sendiri, sedangkan kami berada di luar kamar dengan membaca sholawat nabi;
- Bahwa uang yang sudah saksi setor kepada Terdakwa semuanya ada sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi menyetor uang dulu kepada Terdakwa, baru saksi ditunjukkan uang hasil penarikan secara ghoib tersebut;
- Bahwa saksi tidak berpikiran kalau uang yang ditunjukkan oleh Terdakwa itu adalah uang dari saksi dan teman-teman yang telah disetor kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi beberapa kali menyetor uang kepada Terdakwa, lebih dari 5 (lima) kali, dengan alasan untuk membeli peralatan lagi, untuk melanjutkan ritual penarikan uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali ditunjukkan oleh Terdakwa uang hasil dari penarikan tersebut;
- Bahwa ritual penarikan uang ghoib itu sudah dilakukan selama kira-kira 7 (tujuh) bulan dengan setiap malam membaca sholawat secara bersama-sama dan Terdakwa berada di dalam kamar sendiri;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman mulai muncul pikiran kalau tertipu setelah kira-kira berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, ketika itu Terdakwa pulang ke Trenggalek, lalu kami secara bersama-sama masuk ke kamar tempat Terdakwa meditasi dan disitu tidak ada apa-apa, cuma kardus kosong dan sampah, kemudian kami bersepakat kalau dimintai uang lagi oleh Terdakwa, kami tidak akan memberi, lalu setelah Terdakwa pulang dari Trenggalek, benar Terdakwa meminta uang lagi kepada kami sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kami semua sepakat tidak memberinya, lalu Terdakwa marah-marah dan memberantakkan barang-barang di tempat tersebut, kemudian Terdakwa kami pegang secara bersama-sama lalu kami hajar;
- Bahwa setelah itu kami saling meminta maaf dan Terdakwa berjanji mau mengembalikan kerugian kami, lalu Terdakwa pulang ke Trenggalek dan setelah tidak kembali lagi, kami melaporkan Terdakwa ke polisi, selanjutnya Terdakwa ditangkap di Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan kapan waktu penarikan uang ghoib tersebut dilakukan;
- Bahwa ketika melakukan ritual, Terdakwa di dalam kamar sendirian, kami disuruh bersholawat di luar kamar;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan bersama saksi Suyati dan setiap malam kami, para anggota perkumpulan tersebut, mengikuti ritual dan menemani Terdakwa di kontrakkannya tersebut;
- Bahwa kalau pengambilan uang ghoib tersebut berhasil, Terdakwa mendapatkan bagian dan yang menentukan jumlahnya abah Yusuf;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh Terdakwa, kalau berhasil, saksi akan mendapatkan uang sejumlah 2 (dua) milyar rupiah;
- Bahwa setiap orang berbeda-beda mendapat bagian dari hasil penarikan uang ghoib tersebut, yang menentukannya Terdakwa atas petunjuk abah Yusuf;
- Bahwa barang bukti berupa keris itu ditaruh Terdakwa dalam kamar di dekat tempat ritual Terdakwa, beserta kemenyan dan wangi-wangian;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian para korban;
- Bahwa sepeda motor yang disita dari Terdakwa, katanya pembeliannya uang dari hasil penipuan;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun saksi tetap mengharapkan uang kerugian saksi dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa meminta uang mahar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menarik uang ghoib tersebut, selain itu Terdakwa meminta uang lagi untuk membeli peralatannya;
- Bahwa saksi mau memenuhi persyaratan atau permintaan dari Terdakwa tersebut, karena saksi akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada waktu melakukan ritual, Terdakwa memakai pakaian jas, bersorban, berkacamata, memakai peci dan menggunakan tasbih;
- Bahwa kamar tempat Terdakwa melakukan ritual keadaannya gelap, pada waktu Terdakwa menunjukkan uang kepada saksi, Terdakwa menggunakan senter dari handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selain uang, Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia juga akan menarik emas seberat 12 kg (dua belas kilogram), tetapi saksi belum pernah melihat emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dari Desa Menadi pindah ke Kelurahan Ploso, karena pada waktu di Desa Menadi diusir oleh orang yang punya rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual sehari sekali setiap malam;
- Bahwa yang rutin ikut ritual bersama Terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa membeli minyak wangi untuk ritual tersebut dilakukan kadang seminggu 2 (dua) kali, kadang seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima langsung uang yang disetor oleh para korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali untuk keterangan bahwa saksi bukannya tidak mau mengganti uang kerugian para korban, namun yang benar adalah bahwa saksi mempunyai niat untuk mengganti kerugian para korban akan tetapi tidak diberikan kesempatan oleh para korban, lalu Terdakwa dilaporkan polisi, selain itu saksi juga mengatakan bahwa Terdakwa meminta uang untuk membeli peralatan ritual, namun yang benar adalah Terdakwa meminta uang dari para korban tersebut sebagian untuk membeli peralatan ritual dan sebagian untuk membeli makan untuk mereka;

3. Saksi Muhromi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Jamun bin Boijo yang telah melakukan penipuan terhadap saksi dan teman-teman dengan mengatakan kalau Terdakwa bisa menarik uang secara ghoib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan mulai dari pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan saat dilaporkan pada tanggal 18 Juli 2024, dan tempat terjadinya ada di 2 (dua) tempat yaitu di rumah kontrakan di RT.02, RW.04, Dusun Nglebengan, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan di RT.02, RW.01, Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri, sdr. H. Khoiri, Juni Triantoro, Anis, Martono, Malik, Mutadi, Wiwit, Bejo, Prayitno, Mbah Dul, Kemis, Heny, Suharning, Jumiaty dan Suparmi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada waktu sekitar awal bulan Desember 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk bersilaturahmi, lalu Terdakwa memberitahu saksi kalau Terdakwa bisa mengobati penyakit dengan cara alternatif atau spiritual, lalu saksi berobat dan belajar pengobatan secara alternatif, kemudian oleh Terdakwa saksi diajak melakukan kegiatan paranormal yaitu pengambilan harta atau uang ghoib;
- Bahwa pengambilan harta atau uang secara ghoib tersebut dilakukan dengan cara harus memenuhi persyaratan diantaranya harus membayar mahar dan membeli sarana prasarana berupa minyak wangi, dupa, kemenyan dan sebagainya dan juga dibacakan sholawat;
- Bahwa awalnya, pada pertengahan bulan Desember 2023, Terdakwa menawarkan kepada saksi kalau dia bisa menarik uang secara ghoib, kemudian saksi ikut dalam perkumpulan tersebut;
- Bahwa saksi percaya kalau Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mengambil uang secara ghoib karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia mondok selama 14 tahun, Terdakwa hafal Al-Qur'an, haji sudah 4 kali dan pada saat berbicara itu, Terdakwa mengatakan bahwa ia kemasukan arwah abah Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, saksi juga percaya karena saksi pernah ditunjukkan video di handphone Terdakwa ada uang hasil dari penarikan tersebut dan saksi juga ditunjukkan secara langsung di kamar tempat Terdakwa meditasi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, ada uang hasil penarikan secara ghoib tersebut berupa uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu yang berada di dalam kardus, ada 3 (tiga) kardus di situ;
- Bahwa saksi tidak mengecek uang tersebut uang asli atau uang palsu, karena saksi hanya diperbolehkan melihat dan tidak boleh menyentuhnya;
- Bahwa pada waktu melihat uang tersebut, saksi sendiri pernah dan secara bersama-sama juga pernah;
- Bahwa saksi tidak melihat proses penarikan uangnya karena Terdakwa berada di kamar sendiri, sedangkan kami berada di luar kamar dengan membaca sholawat nabi;
- Bahwa uang yang sudah saksi setor kepada Terdakwa semuanya ada sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi menyeter uang dulu kepada Terdakwa, baru saksi ditunjukkan uang hasil penarikan secara ghoib tersebut;
- Bahwa saksi tidak berpikiran kalau uang yang ditunjukkan oleh Terdakwa itu adalah uang dari saksi dan teman-teman yang telah disetor kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi beberapa kali menyeter uang kepada Terdakwa, lebih dari 5 (lima) kali, dengan alasan untuk membeli peralatan lagi, untuk melanjutkan ritual penarikan uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali ditunjukkan oleh Terdakwa uang hasil dari penarikan tersebut;
- Bahwa ritual penarikan uang ghoib itu sudah dilakukan selama kira-kira 7 (tujuh) bulan dengan setiap malam membaca sholawat secara bersama-sama dan Terdakwa berada di dalam kamar sendiri;
- Bahwa saksi dan teman-teman mulai muncul pikiran kalau tertipu setelah kira-kira berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, ketika itu Terdakwa pulang ke Trenggalek, lalu kami secara bersama-sama masuk ke kamar tempat Terdakwa meditasi dan disitu tidak ada apa-apa, cuma kardus kosong dan sampah, kemudian kami bersepakat kalau dimintai uang lagi oleh Terdakwa, kami tidak akan memberi, lalu setelah Terdakwa pulang dari Trenggalek, benar Terdakwa meminta uang lagi kepada kami sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kami sem

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua sepakat tidak memberinya, lalu Terdakwa marah-marah dan member antakkan barang-barang di tempat tersebut, kemudian Terdakwa kami pegang secara bersama-sama lalu kami hajar;

- Bahwa setelah itu kami saling meminta maaf dan Terdakwa berjanji mau mengembalikan kerugian kami, lalu Terdakwa pulang ke Trenggalek dan setelah tidak kembali lagi, kami melaporkan Terdakwa ke polisi, selanjutnya Terdakwa ditangkap di Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan kapan waktu penarikan uang ghoib tersebut dilakukan;
- Bahwa ketika melakukan ritual, Terdakwa di dalam kamar sendiri, kami disuruh bersholawat di luar kamar;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan bersama saksi Suyati dan setiap malam kami, para anggota perkumpulan tersebut, mengikuti ritual dan menemani Terdakwa di kontrakannya tersebut;
- Bahwa kalau pengambilan uang ghoib tersebut berhasil, Terdakwa mendapatkan bagian dan yang menentukan jumlahnya abah Yusuf;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh Terdakwa, kalau berhasil, saksi akan mendapatkan uang sejumlah 2 (dua) milyar rupiah;
- Bahwa setiap orang berbeda-beda mendapat bagian dari hasil penarikan uang ghoib tersebut, yang menentukannya Terdakwa atas petunjuk abah Yusuf;
- Bahwa barang bukti berupa keris itu ditaruh Terdakwa dalam kamar di dekat tempat ritual Terdakwa, beserta kemenyan dan wangi-wangian;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian para korban;
- Bahwa sepeda motor yang disita dari Terdakwa, katanya pembebiannya uang dari hasil penipuan;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun saksi tetap mengharapkan uang kerugian saksi dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa meminta uang mahar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menarik uang ghoib tersebut, selain itu Terdakwa meminta uang lagi untuk membeli peralatannya;
- Bahwa saksi mau memenuhi persyaratan atau permintaan dari Terdakwa tersebut, karena saksi akan mendapatkan keuntungan;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan ritual, Terdakwa memakai pakaian jas, bersorban, berkacamata, memakai peci dan menggunakan tasbih;
- Bahwa kamar tempat Terdakwa melakukan ritual keadaannya gelap, pada waktu Terdakwa menunjukkan uang kepada saksi, Terdakwa menggunakan senter dari handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selain uang, Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia juga akan menarik emas seberat 12 kg (dua belas kilogram), tetapi saksi belum pernah melihat emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dari Desa Menadi pindah ke Kelurahan Ploso, karena pada waktu di Desa Menadi diusir oleh orang yang punya rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual sehari sekali setiap malam;
- Bahwa yang rutin ikut ritual bersama Terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa membeli minyak wangi untuk ritual tersebut dilakukan kadang seminggu 2 (dua) kali, kadang seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima langsung uang yang disetor oleh para korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali untuk keterangan bahwa saksi bukannya tidak mau mengganti uang kerugian para korban, namun yang benar adalah bahwa saksi mempunyai niat untuk mengganti kerugian para korban akan tetapi tidak diberikan kesempatan oleh para korban, lalu Terdakwa dilaporkan polisi, selain itu saksi juga mengatakan bahwa Terdakwa meminta uang untuk membeli peralatan ritual, namun yang benar adalah Terdakwa meminta uang dari para korban tersebut sebagian untuk membeli peralatan ritual dan sebagian untuk membeli makan untuk mereka;

4. Saksi Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Jamun bin Boijo yang telah melakukan penipuan terhadap saksi dan teman-teman dengan mengatakan kalau Terdakwa bisa menarik uang secara ghoib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan mulai dari pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan saat dilaporkan pada tanggal 18 J

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uli 2024, dan tempat kejadiannya ada di 2 (dua) tempat yaitu di rumah kontrakan di RT.02, RW.04, Dusun Nglebengan, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan di RT.02, RW.01, Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri, sdr. Muhromi, Juni Triantoro, H. Khoiri, Anis, Martono, Mutadi, Wiwit, Bejo, Prayitno, Mbah Dul, Kemis, Heny, Suharning, Jumiaty dan Suparmi;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari teman saksi yaitu sdr. Muhromi, dia memberitahu saksi kalau Terdakwa bisa mengobati penyakit dengan cara alternatif atau spiritual, lalu saksi berobat dan belajar pengobatan secara alternatif dengan cara pijat, kemudian oleh Terdakwa, saksi diajak melakukan kegiatan paranormal yaitu pengambilan harta atau uang ghoib;

- Bahwa pengambilan harta atau uang secara ghoib tersebut dilakukan dengan cara harus memenuhi persyaratan diantaranya harus membayar mahar dan membeli sarana prasarana berupa minyak wangi, dupa, kemenyan dan sebagainya dan juga dibacakan sholawat;

- Bahwa awalnya, pada pertengahan bulan Desember 2023, Terdakwa menawarkan kepada saksi kalau dia bisa menarik uang secara ghoib, kemudian saksi ikut dalam perkumpulan tersebut;

- Bahwa saksi percaya kalau Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mengambil uang secara ghoib karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia mondok selama 14 tahun, Terdakwa hafal Al-Qur'an, haji sudah 4 kali dan pada saat berbicara itu, Terdakwa mengatakan bahwa ia kemasukan arwah abah Yusuf;

- Bahwa selain itu, saksi juga percaya karena saksi pernah ditunjukkan video di handphone Terdakwa ada uang hasil dari penarikan tersebut dan saksi juga ditunjukkan secara langsung di kamar tempat Terdakwa meditasi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, ada uang hasil penarikan secara ghoib tersebut berupa uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu yang berada di dalam kardus, ada 3 (tiga) kardus di situ;

- Bahwa saksi tidak mengecek uang tersebut uang asli atau uang palsu, karena saksi hanya diperbolehkan melihat dan tidak boleh menyentuhnya;

- Bahwa pada waktu melihat uang tersebut, saksi sendiri pernah dan secara bersama-sama juga pernah;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat proses penarikan uangnya karena Terdakwa berada di kamar sendiri, sedangkan kami berada di luar kamar dengan membaca sholawat nabi;
- Bahwa uang yang sudah saksi setor kepada Terdakwa semuanya ada sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi menyetor uang dulu kepada Terdakwa, baru saksi ditunjukkan uang hasil penarikan secara ghoib tersebut;
- Bahwa saksi tidak berpikiran kalau uang yang ditunjukkan oleh Terdakwa itu adalah uang dari saksi dan teman-teman yang telah disetor kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi beberapa kali menyetor uang kepada Terdakwa, lebih dari 5 (lima) kali, dengan alasan untuk membeli peralatan lagi, untuk melanjutkan ritual penarikan uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali ditunjukkan oleh Terdakwa uang hasil dari penarikan tersebut;
- Bahwa ritual penarikan uang ghoib itu sudah dilakukan selama kira-kira 7 (tujuh) bulan dengan setiap malam membaca sholawat secara bersama-sama dan Terdakwa berada di dalam kamar sendiri;
- Bahwa saksi dan teman-teman mulai muncul pikiran kalau tertipu setelah kira-kira berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, ketika itu Terdakwa pulang ke Trenggalek, lalu kami secara bersama-sama masuk ke kamar tempat Terdakwa meditasi dan disitu tidak ada apa-apa, cuma kardus kosong dan sampah, kemudian kami bersepakat kalau dimintai uang lagi oleh Terdakwa, kami tidak akan memberi, lalu setelah Terdakwa pulang dari Trenggalek, benar Terdakwa meminta uang lagi kepada kami sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kami semua sepakat tidak memberinya, lalu Terdakwa marah-marah dan memberantakkan barang-barang di tempat tersebut, kemudian Terdakwa kami pegang secara bersama-sama lalu kami hajar;
- Bahwa setelah itu kami saling meminta maaf dan Terdakwa berjanji mau mengembalikan kerugian kami, lalu Terdakwa pulang ke Trenggalek dan setelah tidak kembali lagi, kami melaporkan Terdakwa ke polisi, selanjutnya Terdakwa ditangkap di Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan kapan waktu penarikan uang ghoib tersebut dilakukan;
- Bahwa ketika melakukan ritual, Terdakwa di dalam kamar sendiri, kami disuruh bersholawat di luar kamar;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan bersama saksi Suyati dan setiap malam kami, para anggota perkumpulan tersebut, mengikuti ritual dan menemani Terdakwa di kontrakannya tersebut;
- Bahwa kalau pengambilan uang ghoib tersebut berhasil, Terdakwa mendapatkan bagian dan yang menentukan jumlahnya abah Yusuf;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh Terdakwa, kalau berhasil, saksi akan mendapatkan uang sejumlah 2 (dua) milyar rupiah;
- Bahwa setiap orang berbeda-beda mendapat bagian dari hasil penarikan uang ghoib tersebut, yang menentukannya Terdakwa atas petunjuk abah Yusuf;
- Bahwa barang bukti berupa keris itu ditaruh Terdakwa dalam kamar di dekat tempat ritual Terdakwa, beserta kemenyan dan wangi-wangian;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian para korban;
- Bahwa sepeda motor yang disita dari Terdakwa, katanya pembebiannya uang dari hasil penipuan;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun saksi tetap mengharapkan uang kerugian saksi dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa meminta uang mahar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menarik uang ghoib tersebut, selain itu Terdakwa meminta uang lagi untuk membeli peralatannya;
- Bahwa saksi mau memenuhi persyaratan atau permintaan dari Terdakwa tersebut, karena saksi akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada waktu melakukan ritual, Terdakwa memakai pakaian jas, bersorban, berkacamata, memakai peci dan menggunakan tasbih;
- Bahwa kamar tempat Terdakwa melakukan ritual keadaannya gelap, pada waktu Terdakwa menunjukkan uang kepada saksi, Terdakwa menggunakan senter dari handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selain uang, Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia juga akan menarik emas seberat 12 kg (dua belas kilogram), tetapi saksi belum pernah melihat emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dari Desa Menadi pindah ke Kelurahan Ploso, karena pada waktu di Desa Menadi diusir oleh orang yang punya rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual sehari sekali setiap malam;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang rutin ikut ritual bersama Terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa membeli minyak wangi untuk ritual tersebut dilakukan kadang seminggu 2 (dua) kali, kadang seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima langsung uang yang di setor oleh para korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali untuk keterangan bahwa saksi bukannya tidak mau mengganti uang kerugian para korban, namun yang benar adalah bahwa saksi mempunyai niat untuk mengganti kerugian para korban akan tetapi tidak diberikan kesempatan oleh para korban, lalu Terdakwa dilaporkan polisi, selain itu saksi juga mengatakan bahwa Terdakwa meminta uang untuk membeli peralatan ritual, namun yang benar adalah Terdakwa meminta uang dari para korban tersebut sebagian untuk membeli peralatan ritual dan sebagian untuk membeli makan untuk mereka;

5. Saksi Suyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Jamun bin Boijo yang telah melakukan penipuan terhadap saksi dan teman-teman dengan mengatakan kalau Terdakwa bisa menarik uang secara ghoib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan mulai dari pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan saat dilaporkan pada tanggal 18 Juli 2024, dan tempat kejadiannya ada di 2 (dua) tempat yaitu di rumah kontrakan di RT.02, RW.04, Dusun Nglebengan, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan di RT.02, RW.01, Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri, sdr. Muhromi, Juni Triantoro, H. Khoiri, Anis, Martono, Malik, Mutadi, Wiwit, Bejo, Prayitno, Mbah Dul, Kemis, Heny, Suharning, Jumiaty dan Suparmi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2022, awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi dan memberikan pengobatan kepada orangtua saksi yang sedang sakit, kemudian dari awal p

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



pengobatan tersebut saksi sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan Terdakwa, sampai sekira bulan November 2023, saksi diajak oleh Terdakwa untuk mencari kontrakan di wilayah Kecamatan Pacitan dengan tujuan untuk membuka praktek pengobatan alternatif dan sekira bulan Desember 2023, saksi dan Terdakwa tinggal di satu rumah kontrakan yang berada di Desa Menadi, kemudian oleh Terdakwa saksi diajak melakukan kegiatan paranormal yaitu pengambilan harta atau uang ghoib;

- Bahwa profesi Terdakwa adalah dukun yang mampu mengobati sakit seseorang dengan cara metode pijat dan doa-doa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan praktek pengobatan;
- Bahwa selama Terdakwa menjalankan profesinya sebagai dukun, saksi juga berapa di rumah kontrakan tersebut karena memang saksi juga merupakan istri siri Terdakwa dan peran saksi dalam kegiatan tersebut hanya sebatas melayani atau memberikan suguhan kepada tamu atau pasien yang datang berobat;
- Bahwa pengambilan harta atau uang secara ghoib tersebut dilakukan dengan cara harus memenuhi persyaratan diantaranya harus membayar mahar dan membeli sarana prasarana berupa minyak wangi, dupa, kemenyan dan sebagainya dan juga dibacakan sholawat;
- Bahwa saksi pernah dimintai uang oleh Terdakwa untuk menarik uang ghoib tersebut dan saksi juga dinajikan akan mendapatkan bagian kalau penarikan uang ghoib tersebut berhasil;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk penarikan uang ghoib tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi percaya kalau Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mengambil uang secara ghoib karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia mondok selama 14 tahun, Terdakwa hafal Al-Qur'an, haji sudah 4 kali;
- Bahwa saksi tidak melihat proses penarikan uangnya karena Terdakwa berada di kamar sendiri, sedangkan saksi berada di luar kamar dengan membaca sholawat nabi;
- Bahwa ritual penarikan uang ghoib itu sudah dilakukan selama kira-kira 7 (tujuh) bulan dengan setiap malam membaca sholawat secara bersama-sama dan Terdakwa berada di dalam kamar sendiri;
- Bahwa saksi dan teman-teman mulai muncul pikiran kalau tertipu setelah kira-kira berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, ketika itu Terdak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa pulang ke Trenggalek, lalu kami secara bersama-sama masuk ke kamar tempat Terdakwa meditasi dan disitu tidak ada apa-apa, cuma kardus kosong dan sampah, kemudian kami bersepakat kalau dimintai uang lagi oleh Terdakwa, kami tidak akan memberi, lalu setelah Terdakwa pulang dari Trenggalek, benar Terdakwa meminta uang lagi kepada kami sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kami semua sepakat tidak memberinya, lalu Terdakwa marah-marah dan memberantakkan barang-barang di tempat tersebut, kemudian Terdakwa kami pegang secara bersama-sama lalu dihajar;

- Bahwa Terdakwa tidak menentukan kapan waktu penarikan uang ghoib tersebut dilakukan;
- Bahwa ketika melakukan ritual, Terdakwa di dalam kamar sendirian, kami disuruh bersholawat di luar kamar;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan bersama saksi dan setiap malam para anggota perkumpulan tersebut mengikuti ritual dan menemani Terdakwa di kontrakannya tersebut;
- Bahwa kalau pengambilan uang ghoib tersebut berhasil, Terdakwa mendapatkan bagian dan yang menentukan jumlahnya abah Yusuf;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh Terdakwa, kalau berhasil, saksi akan mendapatkan uang sejumlah 2 (dua) milyar rupiah;
- Bahwa setiap orang berbeda-beda mendapat bagian dari hasil penarikan uang ghoib tersebut, yang menentukannya Terdakwa atas petunjuk abah Yusuf;
- Bahwa barang bukti berupa keris itu ditaruh Terdakwa dalam kamar di dekat tempat ritual Terdakwa, beserta kemenyan dan wangi-wangian;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian para korban;
- Bahwa Terdakwa meminta uang mahar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menarik uang ghoib tersebut, selain itu Terdakwa meminta uang lagi untuk membeli peralatannya;
- Bahwa saksi mau memenuhi persyaratan atau permintaan dari Terdakwa tersebut, karena saksi akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada waktu melakukan ritual, Terdakwa memakai pakaian jas, bersorban, berkacamata, memakai peci dan menggunakan tasbih;
- Bahwa kamar tempat Terdakwa melakukan ritual keadaannya gelap;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang, Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia juga akan menarik emas seberat 12 kg (dua belas kilogram), tetapi saksi belum pernah melihat emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual sehari sekali setiap malam;
- Bahwa yang rutin ikut ritual bersama Terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa membeli minyak wangi untuk ritual tersebut dilakukan kadang seminggu 2 (dua) kali, kadang seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima langsung uang yang di setor oleh para korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk apa, tetapi setiap saksi membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari, saksi selalu diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa selain untuk kebutuhan sehari-hari, saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa untuk membantu membayar hutang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian untuk membantu biaya sekolah anak saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Imron Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa Jamun bin Boijo yang diduga telah melakukan penipuan terhadap para korbannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Gembes, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota dari Polsekta Pacitan dibantu oleh anggota dari Polsek Munjungan Polres Trenggalek;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari para korban bahwa telah terjadi tindakan penipuan y

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban dengan modus melakukan penarikan uang secara ghoib dengan melakukan ritual tertentu;

- Bahwa menurut keterangan para korban, Terdakwa melakukan penipuan mulai dari pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan saat dilaporkan pada tanggal 18 Juli 2024, dan tempat kejadiannya ada di 2 (dua) tempat yaitu di rumah kontrakan di RT.02, RW.04, Dusun Nglebengan, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan di RT.02, RW.01, Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa menurut keterangan para korban, yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa adalah Sdr. Juni Triantoro, Muhromi, Anis, Martono, H. Khoiri, Mutadi, Malik, Wiwit, Bejo, Prayitno, Mbah Dul, Kemis, H eny, Suharning, Jumiaty, dan Suparmi;
- Bahwa setelah kami mendapatkan laporan dari para korban tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB selanjutnya saksi bersama Unit Reskrim Polsek Pacitan melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP di 2 (dua) tempat yaitu di rumah kontrakan di RT.02, RW.04, Dusun Nglebengan, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan di RT.02, RW.01, Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan mengamankan alat bukti yang diduga dipergunakan sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi mendatangi TKP di Desa Menadi, kami tidak menemukan apa-apa dan di TKP di Kelurahan Ploso kami berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Kardus Berisi Karung Yang Digunakan Untuk Mengelabui Korban, 6 (enam) Buah Botol Minyak Wangi Ukuran Kecil, 2 (dua) Bungkus Dupa Merek Darsan Maharaja Dan Sri Krisna, 2 (dua) Buah Botol Besar Berisi Minyak Wangi Berwarna Kuning, 13 (tiga Belas) Buah Botol Kecil Kosong Bekas Minyak Wangi, 3 (tiga) Bungkus Plastik Kecil Kemenyan Madu Merek 555, 1 (satu) Paket Sesajen, 1 (satu) Buah Keris dan 1 (satu) Buah Keris Kecil;
- Bahwa pada waktu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah No.Pol AG 6817 R DJ Noka: MH1JM2129JK187839 Nosin: JM21E2167049 Berserta STNK Dan Kunci, 4 (empat) buah tempel ikan, 1 (satu) buah tas slempang war

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16, dan 1 (satu) ikat daun sere h, kemudian Terdakwa kami bawa ke Polsekta Pacitan untuk proses huk um lebih lanjut;

- Bahwa pengambilan harta atau uang secara ghoib tersebut dilakukan dengan cara harus memenuhi persyaratan diantaranya harus membayar mahar dan membeli sarana prasarana berupa minyak wangi, dupa, kemenyan dan sebagainya dan juga dibacakan sholawat;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, uang yang telah dite rima dari para korban sejumlah kurang lebih Rp70.500.000,00 (tujuh pul uh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jamun bin Boijo diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Muhromi dan teman-teman dengan mengatakan kalau Terdakwa bisa menarik uang secara ghoib;
- Bahwa awalnya, Terdakwa bekerja dengan membuka praktek pijat urat untuk menyembuhkan penyakit dan Terdakwa juga mengajarkannya praktek tersebut kepada orang-orang, kemudian ada orang yang mengajak Terdakwa untuk melakukan meditasi di kebun belakang rumah kos Terdakwa, katanya d isitu ada barang-barang ghoib, kemudian kami melakukan meditasi bersama-sama berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa dari meditasi tersebut kami mendapatkan keris yang keluar dari l okasi tersebut, lalu berkembang untuk menarik uang ghoib;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan kalau Terdakwa bisa menarik uang secara ghoib;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada para korban untuk menarik uang ghoib tersebut pada bulan Desember 2023;
- Bahwa orang-orang percaya kalau Terdakwa bisa menarik uang ghoib k arena Terdakwa kerasukan roh dari abah Yusuf;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bisa menarik uang ghoib, hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa terdesak kebutuhan punya hutang dan untuk pengobatan anak yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan untuk mengambil uang ghoib tersebut mulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan saat dilaporkan pada tanggal 18 Juli 2024, dan tempat terjadinya ada di 2 (dua) tempat yaitu di rumah kontrakan di RT.02, RW.04, Dusun Nglebengan, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan di RT.02, RW.01, Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan Terdakwa tersebut antara lain adalah Sdr. Juni Triantoro, Muhromi, H. Khoiri, Anis, Martono, Malik, Mutadi, W. Wit, Bejo, Prayitno, Mbah Dul, Kemis, Heny, Suharning, Jumiaty, dan Suparmi;
- Bahwa pengambilan harta atau uang secara ghoib tersebut dengan cara harus memenuhi persyaratan diantaranya harus membayar mahar dan membeli sarana prasarana berupa minyak wangi, dupa, kemenyan dan sebagainya dan juga saya mengajak orang-orang untuk membaca sholawat;
- Bahwa Terdakwa mengajak orang-orang membaca sholawat bersama-sama agar mereka yakin kalau Terdakwa bisa mengambil uang secara ghoib lalu orang-orang tersebut mau Terdakwa mintai uang untuk keperluan membeli alat-alat dan mahar;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual penarikan uang ghoib dari dalam kamar sendirian dengan membaca sholawat agar orang-orang percaya kalau Terdakwa bisa mengambil uang secara ghoib dan orang-orang juga Terdakwa suruh membaca sholawat secara bersama-sama di luar kamar;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan melalui video di handphone Terdakwa uang hasil dari penarikan tersebut, selain itu Terdakwa juga ada menunjukkan secara langsung di kamar tempat Terdakwa meditasi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, uang hasil penarikan secara ghoib tersebut berupa uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu yang berada di dalam kardus, ada 3 (tiga) kardus disitu;
- Bahwa istri Terdakwa yaitu saksi Suyati tidak tahu kalau Terdakwa sebenarnya tidak bisa menarik uang ghoib;
- Bahwa istri Terdakwa tersebut juga pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk biaya membeli peralatan untuk menarik uang ghoib tersebut;
- Bahwa diantara orang-orang tersebut, ada yang tahu kalau sebenarnya Terdakwa tidak bisa menarik uang ghoib, yaitu Sdr. Suyitno, dia tahu karena

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah bercerita kepada dia kalau Terdakwa tidak bisa menarik uang dan sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. Suyitno tersebut;

- Bahwa ritual penarikan uang ghoib itu sudah dilakukan selama kira-kira 7 (tujuh) bulan dengan setiap malam membaca sholawat secara bersama-sama dan Terdakwa berada di dalam kamar sendiri;
- Bahwa Terdakwa menarik uang dari orang-orang tersebut untuk membeli peralatan dan Terdakwa mengatakan harganya sekian kepada mereka, kalau mau dibeli, silahkan, kalau tidak, ya silahkan, lalu mereka menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli peralatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan kepada orang-orang uang hasil ritual penarikan uang ghoib tersebut, tetapi yang Terdakwa tunjukkan adalah uang yang Terdakwa kumpulkan dari mereka tersebut;
- Bahwa di handphone milik Terdakwa ada video penarikan uang yang kemudian Terdakwa kirimkan kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide awal untuk mencari/menarik benda pusaka berupa keris;
- Bahwa tujuan Terdakwa menarik keris tersebut karena Terdakwa suka dengan barang antik;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa pernah mencari barang ghoib seperti itu bersama teman Terdakwa dan teman Terdakwa pernah mendapatkan barang berupa keris, tetapi di tempat tersebut Terdakwa tidak mendapatkannya;
- Bahwa teman Terdakwa mendapatkan barang berupa keris pada waktu di Tulakan;
- Bahwa prosesnya pada waktu itu, kami melakukan meditasi lalu ada barang yang menyala, kemudian ditangkap oleh teman Terdakwa dan setelah dapat benda yang menyala tersebut ternyata berupa keris dan pada saat itu Terdakwa melihat sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide menarik uang ghoib adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa melakukannya karena hal itu satu-satunya jalan yang bisa Terdakwa lakukan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan orang-orang tersebut kelihatannya percaya terhadap hal-hal ghoib seperti itu;
- Bahwa hal yang Terdakwa lakukan untuk membuat orang-orang tersebut percaya dengan Terdakwa ialah dengan membuat video penarikan uang yang seolah-olah nyata, kemudian Terdakwa tunjukkan kepada mereka;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat video tersebut, orang-orang sudah percaya kalau Terdakwa bisa menarik uang secara ghoib, malah mereka men

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gatakan kalau Terdakwa orang dari Trenggalek bisa menarik uang secara ghoib;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat video penarikan uang tersebut, agar orang-orang semakin percaya kalau Terdakwa bisa menarik uang secara ghoib;
- Bahwa Terdakwa membuat video tersebut pada waktu di Blumbang, lalu Terdakwa kirimkan ke orang-orang melalui grup WA abah Yusuf dan mereka semakin percaya;
- Bahwa Terdakwa membuat grup WA untuk memudahkan dalam berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa meminta uang mahar dari orang-orang untuk membeli minyak wangi;
- Bahwa awalnya ada 6 (enam) orang yang menyeter uang kepada Terdakwa, lalu mereka mengajak teman-temannya untuk bergabung dan menyeter uang kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan kepada mereka agar Terdakwa tetap bisa menarik uang dari mereka, Terdakwa kemudian mengatakan kalau kegagalannya disebabkan ada orang yang tidak bisa mengikuti ritual lalu ritual harus tetap diteruskan dengan membeli peralatan lagi berupa minyak wangi, kemenyan dan lainnya;
- Bahwa tidak ada batas waktu penarikan uang tersebut, pokoknya sampai berhasil penarikan uang tersebut;
- Bahwa ketika orang-orang mulai ragu, untuk meyakinkan mereka, Terdakwa juga menunjukkan uang hasil penarikan uang ghoib di dalam kamar, Terdakwa tunjukkan kepada mereka tetapi tidak boleh mereka memegangnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada mereka kalau uang yang sudah berhasil ditarik ada satu milyar lebih;
- Bahwa ada orang yang kemudian meminta agar dibagi saja uang yang sudah berhasil ditarik tersebut, tetapi Terdakwa tidak memperbolehkan dan hanya Terdakwa ambilkan sekitar dua ratus atau tiga ratus ribuan kepada mereka karena belum waktunya untuk dibagi dan masih perlu ritual lagi;
- Bahwa apabila pengambilan uang ghoib tersebut berhasil, kepada mereka Terdakwa janjikan akan mendapatkan uang sekitar dua milyar;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut berhenti ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi, pada waktu itu, Terdakwa pulang ke Trenggalek, lalu Terdakwa diberitahu oleh Kepala Dusun Terdakwa kalau ada masalah

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pacitan dan Terdakwa disuruh ke Polsek Munjungan, setelah sampai, di sana Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Pacitan;

- Bahwa Terdakwa pulang ke Trenggalek karena anak Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa membawa uang ke Trenggalek sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa benar-benar kesurupan, Terdakwa kerasukan bukan masalah penarikan uang, tetapi kerasukan abah Yusuf pada waktu penarikan keris;
- Bahwa selama sekitar 7 (tujuh) bulan, Terdakwa menerima uang dari para korban tersebut sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang dari orang-orang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk membeli sepeda motor seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk pengobatan anak Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa gunakan juga uang tersebut untuk membayar sewa kontrakan rumah yang Terdakwa tempati sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa kumpulkan dari para korban tersebut, Terdakwa belikan peralatan berupa minyak wangi dan kemenyan dan juga makan untuk orang-orang yang berada di rumah Terdakwa tersebut, sisanya untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa orang-orang setiap hari melakukan ritual pada siang dan malam hari dan makan 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa keris yang besar milik adik Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa, merupakan peninggalan dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa keris yang kecil, Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tidak merasa memiliki;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor, Terdakwa beli di Trenggalek dari uang hasil menarik dari para korban dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali handphone merk Oppo A16 sebagai handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) handphone lain yang dijadikan barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti lainnya berupa minyak wangi, dupa, kemenyan, sesajen, kardus, dan tas selempang adalah barang bukti milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bendel screenshot percakapan melalui media sosial grup whatsapp;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah nopol AG 6817 RDJ noka: MH1JM2129JK187839 nosin: JM21E2167049 beserta STNK dan kunci;
3. 1 (satu) buah kardus berisi karung yang digunakan untuk mengelabui korban;
4. 6 (enam) buah botol minyak wangi ukuran kecil;
5. 2 (dua) bungkus dupa merek Darsan Maharaja dan Sri Krisna;
6. 2 (dua) buah botol besar berisi minyak wangi berwarna kuning;
7. 13 (tiga belas) buah botol kecil kosong bekas minyak wangi;
8. 3 (tiga) bungkus plastik kecil kemenyan madu merek 555;
9. 1 (satu) paket sesajen;
10. 1 (satu) buah keris;
11. 1 (satu) buah keris kecil;
12. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
13. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16;
14. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 1S warna hitam;
15. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jamun bin Boijo ditangkap sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya kepada para korban yaitu saksi Juni Triantoro, saksi H. Khoiri, saksi Muhromi, saksi Malik, dan 12 (dua belas) orang

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu sdr. Anis, Martono, Mutadi, Wiwit, Bejo, Prayitno, Mbah Dul, Kemis, Heny, Suharning, Jumiati, dan Suparmi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut mulai dari pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan saat dilaporkan pada tanggal 18 Juli 2024, dan tempat kejadiannya ada di 2 (dua) tempat yaitu di rumah kontakan di RT.02, RW.04, Dusun Nglebengan, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan di RT.02, RW.01, Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya, Terdakwa bekerja dengan membuka praktek pijat urat untuk menyembuhkan penyakit dan Terdakwa juga mengajarkan praktek tersebut kepada para korban, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2023, Terdakwa mengajak saksi korban yaitu saksi Juni Triantoro, saksi H. Khoiri, saksi Muhromi, dan saksi Malik untuk melakukan kegiatan paranormal yaitu pengambilan harta atau uang secara ghoib walaupun Terdakwa tahu bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil uang secara ghoib;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa pengambilan harta atau uang secara ghoib tersebut dilakukan harus dengan memenuhi persyaratan diantaranya membayar mahar dan membeli sarana prasarana berupa minyak wangi, dupa, kemenyan dan sebagainya dan juga dibacakan sholawat;
- Bahwa Terdakwa meminta uang mahar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menarik uang ghoib tersebut kepada para korban dan saksi Juni Triantoro, saksi H. Khoiri, saksi Muhromi, dan saksi Malik selaku saksi korban pun membayar uang mahar tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga mengatakan bahwa ia perlu uang untuk membeli peralatan ritual dan para korban kemudian menyerahkan sejumlah uang tambahan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban percaya kalau Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mengambil uang secara ghoib karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia mondok selama 14 tahun, Terdakwa hafal Al-Qur'an, haji sudah 4 kali dan pada saat berbicara itu, Terdakwa mengatakan bahwa ia masuk ke dalam arwah Abah Yusuf;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual pengambilan uang ghoib dari dalam kamar sendirian dengan membaca sholawat, sementara para korban membaca sholawat dari luar kamar;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ritual tersebut sudah Terdakwa dan para korban lakukan setiap malam selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengajak para korban membaca sholawat bersama-sama agar para korban yakin kalau Terdakwa bisa mengambil uang secara ghoib;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan video uang hasil dari penarikan ghoib tersebut kepada para korban melalui whatsapp grup Abah Yusuf, selain itu Terdakwa juga pernah menunjukkan secara langsung dengan jarak 1 (satu) meter kepada para korban uang hasil dari penarikan ghoib tersebut di kamar tempat Terdakwa melakukan ritual, uang hasil penarikan secara ghoib tersebut berupa uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu yang berada di dalam kardus, ada 3 (tiga) kardus disitu;
- Bahwa uang yang ditunjukkan dalam video dan yang Terdakwa tunjukkan langsung adalah uang milik para korban yang telah dibayarkan sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menunjukkan video dan uang tersebut secara langsung adalah untuk meyakinkan para korban bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk menarik uang ghoib;
- Bahwa pada saat menunjukkan uang hasil penarikan ghoib tersebut, Terdakwa melarang para korban untuk memegangnya;
- Bahwa salah satu korban pernah meminta agar uang tersebut dibagi, namun Terdakwa tidak memperbolehkan karena belum waktunya untuk dibagi;
- Bahwa apabila pengambilan uang ghoib tersebut berhasil, kepada para korban Terdakwa janjikan akan mendapatkan uang sekitar dua milyaran;
- Bahwa saksi korban mau memenuhi persyaratan atau permintaan dari Terdakwa, karena akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan bersama istri sirinya yaitu saksi Suyati dan setiap malam, para korban mengikuti ritual dan menemani Terdakwa di kontrakannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk menarik uang secara ghoib, Terdakwa mengatakan kepada para korban bahwa ia bisa menarik uang ghoib karena Terdakwa mempunyai hutang dan memerlukan uang untuk pengobatan anak yang sedang sakit;
- Bahwa saksi Suyati tidak tahu kalau Terdakwa sebenarnya tidak bisa menarik uang ghoib;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suyati pernah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya membeli peralatan untuk menarik uang ghoib tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan ritual, Terdakwa memakai pakaian jas, bersorban, berkacamata, memakai peci, dan menggunakan tasbih;
- Bahwa kamar tempat Terdakwa melakukan ritual keadaannya gelap, pada waktu Terdakwa menunjukkan uang kepada saksi korban, Terdakwa menggunakan senter dari handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selama sekitar 7 (tujuh) bulan, Terdakwa menerima uang dari para korban sejumlah kurang lebih Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Juni Triantoro menyerahkan uang sejumlah kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sementara saksi H. Khoiri, saksi Muhromi, dan saksi Malik menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban beberapa kali menyeter uang kepada Terdakwa, lebih dari 5 (lima) kali, dengan alasan untuk membeli peralatan lagi, untuk melanjutkan ritual penarikan uang tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa kumpulkan dari para korban tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan berupa minyak wangi dan kemenyan dan juga makan untuk orang-orang yang berada di rumah Terdakwa tersebut, sisanya untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa orang-orang setiap hari melakukan ritual pada siang dan malam hari dan makan 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa kumpulkan dari para korban tersebut, Terdakwa gunakan sendiri untuk membeli sepeda motor seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pengobatan anak Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan untuk membayar sewa kontrakan rumah yang Terdakwa tempati sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. “Barang siapa”;
2. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang Lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang Lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;
3. “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Jamun bin Boijo yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan dengan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenakan dan menggunakan. Sedangkan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri. Sedangkan “martabat palsu” atau keadaan palsu berdasarkan Arrest Hoge Raad 8 Maret 1926 adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Jamun bin Boijo ditangkap sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya kepada para korban yaitu saksi Juni Triantoro, saksi H. Khoiri, saksi Muhromi, saksi Malik, dan 12 (dua belas) orang lainnya yaitu sdr. Anis, Martono, Mutadi, Wiwit, Bejo, Prayitno, Mbah Dul, Kemis, Heny, Suharning, Jumiaty, dan Suparmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut mulai dari pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan saat dilaporkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2024, dan tempat terjadinya ada di 2 (dua) tempat yaitu di rumah kontrakan di RT.02, RW.04, Dusun Nglebengan, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan di RT.02, RW.01, Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa awalnya, Terdakwa bekerja dengan membuka praktek pijat urat untuk menyembuhkan penyakit dan Terdakwa juga mengajarkan praktek tersebut kepada para korban, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2023, Terdakwa mengajak saksi korban yaitu saksi Juni Triantoro, saksi H. Khoiri, saksi Muhromi, dan saksi Malik untuk melakukan kegiatan paranormal yaitu pengambilan harta atau uang secara ghoib walaupun Terdakwa tahu bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil uang secara ghoib;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa pengambilan harta atau uang secara ghoib tersebut dilakukan harus dengan memenuhi persyaratan diantaranya membayar mahar dan membeli sarana prasarana berupa minyak wangi, dupa, kemenyan dan sebagainya dan juga dibacakan sholawat;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang mahar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menarik uang ghoib tersebut kepada para korban dan saksi Juni Triantoro, saksi H. Khoiri, saksi Muhromi, dan saksi Malik selaku saksi korban pun membayar uang mahar tersebut kepada Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga mengatakan bahwa ia perlu uang untuk membeli peralatan ritual dan para korban kemudian menyerahkan sejumlah uang tambahan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban percaya kalau Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mengambil uang secara ghoib karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia mondok selama 14 tahun, Terdakwa hafal Al-Qur'an, haji sudah 4 kali dan pada saat berbicara itu, Terdakwa mengatakan bahwa ia kemasukan arwah Abah Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan ritual pengambilan uang ghoib dari dalam kamar sendirian dengan membaca sholawat, sementara para korban membaca sholawat dari luar kamar dan ritual tersebut sudah Terdakwa dan para korban lakukan setiap malam selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengajak para korban membaca sholawat bersama-sama agar para korban yakin kalau Terdakwa bisa mengambil uang secara ghoib;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengirimkan video uang hasil dari penarikan ghoib tersebut kepada para korban melalui whatsapp grup Abah Yusuf, selain itu Terdakwa juga pernah menunjukkan secara langsung dengan jarak 1 (satu) meter kepada para korban uang hasil dari penarikan ghoib tersebut di kamar tempat Terdakwa melakukan ritual, uang hasil penarikan secara ghoib tersebut berupa uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu yang berada di dalam kardus, ada 3 (tiga) kardus disitu;

Menimbang, bahwa uang yang ditunjukkan dalam video dan yang Terdakwa tunjukkan langsung adalah uang milik para korban yang telah dibayarkan sebelumnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menunjukkan video dan uang tersebut secara langsung adalah untuk meyakinkan para korban bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk menarik uang ghoib;

Menimbang, bahwa pada saat menunjukkan uang hasil penarikan ghoib tersebut, Terdakwa melarang para korban untuk memegangnya dan pada saat salah satu korban pernah meminta agar uang tersebut dibagi, Terdakwa tidak memperbolehkan karena belum waktunya untuk dibagi;

Menimbang, bahwa apabila pengambilan uang ghoib tersebut berhasil, kepada para korban Terdakwa janjikan akan mendapatkan uang sekitar dua milyar;

Menimbang, bahwa saksi korban mau memenuhi persyaratan atau permintaan dari Terdakwa, karena akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan bersama istri sirinya yaitu saksi Suyati dan setiap malam, para korban mengikuti ritual dan menemani Terdakwa di kontrakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk menarik uang secara ghoib, Terdakwa mengatakan kepada para korban bahwa ia bisa menarik uang ghoib karena Terdakwa mempunyai hutang dan memerlukan uang untuk pengobatan anak yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa selama sekitar 7 (tujuh) bulan, Terdakwa menerima uang dari para korban sejumlah kurang lebih Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa kumpulkan dari para korban tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan berupa minyak wangi dan kemenyan dan juga makan untuk orang-orang yang berada di rumah Terdakwa tersebut, sisanya untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa kumpulkan dari para korban tersebut, Terdakwa gunakan sendiri untuk membeli sepeda motor seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pengobatan anak Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan untuk membayar sewa kontrakan rumah yang Terdakwa tempati sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa mengajak para korban untuk melakukan ritual pengambilan uang secara ghoib walaupun Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk itu, dengan Terdakwa kemudian meminta uang mahar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang keperluan ritual penarikan uang ghoib lainnya kepada para korban, dan dengan Terdakwa melakukan sholawat seorang diri di dalam kamar sebagai bagian dari ritual, mengirimkan video berisi uang hasil penarikan ghoib, dan menunjukkan sejumlah uang hasil penarikan secara ghoib di dalam kardus sementara Terdakwa tahu bahwa uang itu adalah uang milik para korban yang telah dibayarkan sebelumnya, dimana perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud agar para korban percaya terhadap kemampuan Terdakwa menarik uang secara ghoib sehingga mau menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp 70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain yaitu para korban agar mau menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai dengan total sejumlah Rp 70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menggunakan tipu muslihat tersebut dengan maksud agar nantinya Terdakwa juga dapat menggunakan uang yang terkumpul tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, Terdakwa berhasil mengumpulkan uang dari para korban dan kemudian menggunakannya untuk membeli sepeda motor seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pengobatan anak Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan untuk membayar sewa kontrakan rumah yang Terdakwa tempati sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

membeli sepeda motor, biaya pengobatan anak Terdakwa, dan biaya sewa rumah Terdakwa;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu diantara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa pada pertengahan bulan Desember 2023, Terdakwa Jamun bin Boijo mengajak saksi korban yaitu saksi Juni Triantoro, saksi H. Khoiri, saksi Muhromi, dan saksi Malik untuk melakukan kegiatan paranormal yaitu pengambilan harta atau uang secara ghoib walaupun Terdakwa tahu bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil uang secara ghoib;

Menimbang, bahwa selain saksi korban tersebut, Terdakwa juga mengajak 12 (dua belas) orang lainnya yaitu sdr. Anis, Martono, Mutadi, Wiwit, Bejo, Prayitno, Mbah Dul, Kemis, Heny, Suharning, Jumiaty, dan Suparmi untuk melakukan pengambilan uang secara ghoib;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut mulai dari pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan saat dilaporkan pada tanggal 18 Juli 2024, dan tempat terjadinya ada di 2 (dua) tempat yaitu di rumah kontrakan di RT.02, RW.04, Dusun Nglebengan, Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan di RT.02, RW.01, Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa setiap malam selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Terdakwa melakukan ritual pengambilan uang ghoib dari dalam kamar sendirian dengan membaca sholawat, sementara para korban membaca sholawat dari luar kamar dan hal tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud agar para korban yakin kalau Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengambil uang secara ghoib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu 7 (tujuh) bulan tersebut, saksi korban yang yakin dan percaya dengan kemampuan Terdakwa dalam mengambil uang ghoib tersebut, yaitu saksi Juni Triantoro telah menyerahkan uang sejumlah kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sementara saksi H. Khoiri, saksi Muhromi, dan saksi Malik menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi korban, saksi korban tersebut beberapa kali menyetor uang kepada Terdakwa, lebih dari 5 (lima) kali, dengan alasan untuk membeli peralatan lagi, untuk melanjutkan ritual penarikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu 7 (tujuh) bulan tersebut, saksi korban dan para korban lainnya menyerahkan uang milik mereka masing-masing kepada Terdakwa sebagai bagian dari ritual pengambilan uang ghoib, dimana total keseluruhan uang yang terkumpul sejumlah Rp 70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih keterangan-keterangan lain sebagaimana tercantum dalam pertimbangan unsur kedua dan dengan mengetahui bahwa Terdakwa rutin melakukan ritual dengan maksud agar para korban percaya dengan kemampuan Terdakwa dalam mengambil uang secara ghoib sehingga saksi korban mau menyerahkan uang miliknya sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan tersebut kepada Terdakwa sebagai bagian dari ritual pengambilan uang ghoib, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam rentang waktu yang berdekatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang sama yaitu melakukan penipuan yang memenuhi syarat sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus berisi karung yang digunakan untuk mengelabui korban;
- 6 (enam) buah botol minyak wangi ukuran kecil;
- 2 (dua) bungkus dupa merek Darsan Maharaja dan Sri Krisna;
- 2 (dua) buah botol besar berisi minyak wangi berwarna kuning;
- 13 (tiga belas) buah botol kecil kosong bekas minyak wangi;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil kemenyan madu merek 555;
- 1 (satu) paket sesajen;
- 1 (satu) buah keris;
- 1 (satu) buah keris kecil;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah nopol AG 6817 RDJ noka: MH1JM2129JK187839 nosin: JM21E2167049 beserta STNK dan kunci yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 1S warna hitam, yang dalam persidangan diketahui sebagai milik dari saksi Juni Triantoro, maka dikembalikan kepada saksi Juni Triantoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hitam yang di persidangan tidak diketahui kepemilikannya dan tidak pula diakui Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatannya, oleh karena barang bukti tersebut dalam berkas perkara diketahui disita dari saudara Widya Rule Prasetya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Widya Rule Prasetya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel screenshot percakapan melalui media sosial grup whatsapp yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamun bin Boijo** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus berisi karung yang digunakan untuk mengelabui korban;
 - 6 (enam) buah botol minyak wangi ukuran kecil;
 - 2 (dua) bungkus dupa merek Darsan Maharaja dan Sri Krishna;
 - 2 (dua) buah botol besar berisi minyak wangi berwarna kuning;
 - 13 (tiga belas) buah botol kecil kosong bekas minyak wangi;
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil kemenyan madu merek 555;
 - 1 (satu) paket sesajen;
 - 1 (satu) buah keris;
 - 1 (satu) buah keris kecil;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah nopol

AG 6817 RDJ noka: MH1JM2129JK187839 nosin: JM21E2167049

beserta STNK dan kunci;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 1S warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Juni Triantoro;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hitam;

Dikembalikan kepada saudara Widya Rule Prasetya;

- 1 (satu) buah bendel screenshot percakapan melalui media sosial grup whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pct



Susanto, S.H.